



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/293 /III.19/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) - PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung dipandang perlu untuk melanjutkan dan meningkatkan keterpaduan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan yang menunjang pertumbuhan usaha ekonomi produktif serta kegiatan pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin pedesaan melalui kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, agar pencapaian pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Program Pengembangan Kecamatan (PPK); Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung 2004-2009;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;

Memperhatikan

- : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 414.2/295/PMD Tanggal 8 Februari 2007 tentang Struktur Organisasi PNPM-PPK di Provinsi dan Kabupaten;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 07 tanggal 1 Maret 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :**Menetapkan****KESATU**

- : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Provinsi Lampung Tahun 2007, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan program pembangunan lainnya;
2. Melakukan pembinaan dalam rangka persiapan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
3. Melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan teknis pembangunan serta pembinaan dalam pemeliharaan hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
4. Pembinaan dan dukungan kelancaran pelayanan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten.

KETIGA

- : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Sekretariat Tim dimaksud pada Diktum KETIGA bertugas melakukan kegiatan administrasi dan kesekretariatan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Penanggungjawab, Pengarah dan Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Provinsi Lampung.

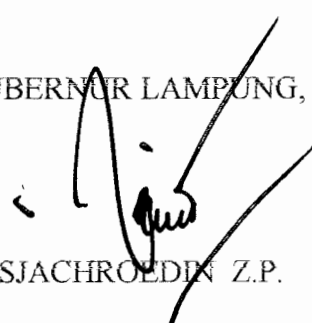
KELIMA

- : Lokasi Pemantauan dan Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun 2007 di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung, dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Ketua Pelaksana.
- KETUJUH** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung selaku Ketua Pelaksana.
- KEDELAPAN** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 2 Mei 2007

GOVERNOR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depdagri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Masing-masing Bupati Lokasi PNPM-PPK se Provinsi Lampung.
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/293 /III.19/HK/2007
TANGGAL : 2 Mei 2007

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) -
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

- Pembina : Gubernur Lampung.
- Pengarah I : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Pengarah II : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- Ketua Pelaksana : Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung
- Wakil Ketua Pelaksana : Wakil Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kasubdin Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dinas PMD Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kabid. Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung.
2. Kabid. Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung.
3. Kabid Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung.
4. Kabid Pembangunan Bawasda Provinsi Lampung.
5. Kabag Verifikasi Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
6. Kabid Pelaksana Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran Provinsi Lampung.
7. Kabag. Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
8. Kasubdin Bina Program Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
9. Kasubdin. Bina Program Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
10. Kasubdin. Pemerintahan Desa/Kel. dan Teknologi Tepat Guna Dinas PMD Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/293 /III.19/HK/2007
TANGGAL : 2 Mei 2007

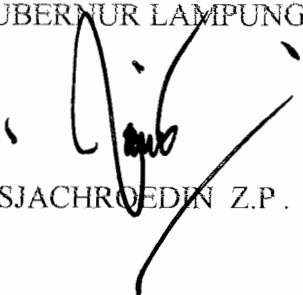
SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) -
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

Koordinator : Kasi. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dinas PMD Provinsi Lampung.

Anggota :

1. Kasubid Kesra Bappeda Provinsi Lampung..
2. Kasubid. Ekonomi dan Keuangan Bappeda Provinsi Lampung
3. Yeni Susti (Staf Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dinas PMD Provinsi Lampung).
4. Heroyan,SE. (Staf Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dinas PMD Provinsi Lampung).
5. Anta Yasin (Staf Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dinas PMD Provinsi Lampung).
6. Subairi (Staf Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dinas PMD Provinsi Lampung).
7. M. Aman Sentosa, SE. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
8. Zairi Syarmawi,SE. (Staf Biro Bipram Setda Povinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ /III.19/HK/2007
 TANGGAL : 2007

LOKASI PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN
 PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) -
 PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

No.	KABUPATEN	KECAMATAN		KETERANGAN
1	2	3		4
I.	Lampung Utara	1. Sungkai Utara 2. Abung Timur 3. Abung Surakarta	4. Bunga Mayang 5. Tanjung Raja 6. Muara Sungkai	
II.	Lampung Barat	1. Bengkumat 2. Suoh 3. Balik Bukit	4. Pesisir Tengah 5. Sekincau	
III.	Lampung Tengah	1. Terbanggi Besar 2. Padang Ratu 3. Terusan Nunyai 4. Gunung Sugih	5. Kali Rejo 6. Rumbia 7. Bangun Rejo	
IV.	Lampung Timur	1. Jabung 2. Sukadana 3. Batang Hari 4. Way Jepara	5. Marga Tiga 6. Sekampung 7. Labuhan Ratu 8. Bumi Agung	
V.	Lampung Selatan	1. Natar 2. Tanjung Bintang 3. Katibung 4. Padang Cermin	5. Sidomulyo 6. Jati Agung 7. Kedondong 8. Negri Katon	
VI.	Way kanan	1. Blambangan Umpu 2. Kasui 3. Rebang Tangkas	4. Baradatu 5. Pakuan Ratu	
VII.	Tulang Bawang	1. Banjar Agung 2. Mesuji 3. Menggala	4. Simpang Pematang 5. Gedung Aji 6. Tl.Bawang Tengah	
VIII	Tanggamus	1. Talang Padang 2. Pugung 3. Pulau Panggung 4. Wonosobo	5. Pardasuka 6. Gading Rejo 7. Sukoharjo	
	8 Kabupaten	52 Kecamatan		

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.